



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN TEGALGEDE
KECAMATAN SUMBERSARI
JL. TAWANGMANGU NO. 10 SUMBERSARI JEMBER 68126

SURAT KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
Nomor : 800/ 12.0/35.09.03.2006/2023

TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN TEGALGEDE

LURAH TEGALGEDE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berkualitas (BANGGA KENCANA) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara, dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Tegalgede;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Sistem Informasi Keluarga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

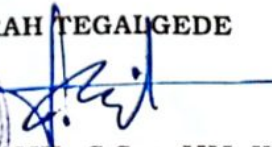
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan

- 10 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
- 13 Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN TEGALGEDE
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga berkualitas Kelurahan Tegalgede dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Merumuskan strategi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Tegalgede;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi pembangunan Kampung keluarga Berkualitas di kelurahan tegalgede;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, baik perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. Memberikan pelayanan informasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga berkualitas;
 - f. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Tegalgede;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalgede
Tanggal : 3 JULI 2023

LURAH TEGALGEDE

ABDUL KHAMIL, S.Sos, MM, NL.P
Penata
NIP : 19810525 200501 1015

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR : 800/12.4/35.09.03.2006/2023
TANGGAL : 3 JULI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PROGRAM PHBS
KELURAHAN TEGALGEDE TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS PHBS	NAMA
I	PENGARAH Ketua Anggota PKK	- ABDUL KHAMIL, S.Sos,MM - DIAH SRI KOOSALA DEWI
II	PELAKSANA Ketua Wakil Ketua Sekretaris	- ANITA EKA NAVALINA, SH - SUNDARI, S,Sos - SUTIANA
III	Bendahara SEKSI-SEKSI - SEKSI PENYEDIA DATA KELUARGA DAN DOKUMEN - SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA - SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA - SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT	- SITI FATIMA - SUGENG SANTOSO - DORIFA - IKE SULISTIYANI - DEDEN NOVAL



LURAH TEGALGEDE

ABDUL KHAMIL, S.Sos, MM, NL.P

Penata

NIP : 19810525 200501 1 015